

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK, BEA KELUAR,
BEA STATISTIK, BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK
(PAJAK PENJUALAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha melancarkan pembangunan semesta perlu adanya penyederhanaan dalam bidang impor dan ekspor;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri;
2. Indische Tariefwet (Staatsblad 1873 Nomor 35) seperti diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1956 (Lembaran Negara 1956 Nomor 41) jo. Staatsblad 1943 Nomor 1;
3. Ordonansi Bea Statistik (Staatsblad 1924 Nomor 517) seperti diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 Nomor 16);
4. Ordonansi Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld-reglement) (Staatsblad 1927 Nomor 201) seperti diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 57 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 Nomor 107);
5. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara 1957 Nomor 85) seperti diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1959;
6. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar;

Mendengar :Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan).

Pasal 1

- (1) Tarif bea masuk, yang termasuk pada pasal 1 "Indische Tariefwet", diubah dan ditambah menjadi tarif yang tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

- (2) Pada tarif itu diikutsertakan daftar jenis-jenis barang, yang menurut kebutuhannya dapat ditinjau kembali dan diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Atas pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia dipungut bea keluar sepuluh perseratus.

Pasal 3

Pungutan bea statistik dan bea berat barang atas pemasukan barang ke dalam dan pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia dihapuskan.

Pasal 4

Pungutan pajak masuk atas pemasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia seperti diatur dalam Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dihapuskan.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960 jam 06.00 waktu Jawa.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960
Menteri Kehakiman

ttd.

SAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 1960
LEMBARAN NEGARA 1960 NOMOR 93

Lampiran A

Daftar barang-barang yang dibebaskan dari pembayaran bea masuk adanya jenis barang-barang yang disebut dalam lampiran B. Sekedar barang-barang ini dalam tarif lama dari Indische Tariefwet khusus dibebaskan dari pembataran bea masuk.

Lampiran B

Daftar barang-barang yang dikenakan bea masuk 20% adalah jenis barang-barang yang disebut dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1960, sekedar jenis barang-barang tersebut tidak dibebaskan menurut ketentuan-ketentuan dalam lampiran A.

Lampiran C

Daftar barang-barang yang dikenakan bea masuk 30% adalah jenis barang-barang yang tidak disebut dalam lampiran B dan D.

Lampiran D

Daftar barang-barang yang dikenakan bea masuk 100% adalah jenis barang-barang yang disebut dalam lampiran IIA dan IIB Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1960.